



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/193/IV.01/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM
EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. mengukur kinerja pemerintah Kabupaten/Kota dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota;
 2. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur dan Tim Nasional untuk dilakukan validasi;
 3. menyampaikan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi; dan
 4. melaporkan hasil evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31-5-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

**SUBUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH (EPPD) KABUPATEN/KOTA -PROVINSI LAMPUNG**

- | | | |
|---------------------|---|--|
| I. Penanggung Jawab | : | Gubernur Lampung. |
| II. Ketua | : | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. |
| III. Wakil Ketua | : | Inspektur Provinsi Lampung. |
| IV. Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov. Lampung.2. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung.3. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.6. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.8. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung.9. Koordinator Pengawas Bidang Akuntabilitas Pemerintahan Daerah pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung.10. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Lampung.11. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Lampung.12. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung.13. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Lampung. |

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI